

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, baik dari sudut pandang internal manajemen maupun eksternal, seperti investor dan kreditur. Nilai ini mencerminkan persepsi pasar terhadap keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan serta mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis dan kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, nilai perusahaan sering dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengambilan keputusan investasi dan juga acuan dalam penentuan strategi bisnis jangka panjang oleh pihak manajemen. Nilai perusahaan tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan saat ini, tetapi juga mencerminkan harapan dan prediksi pasar terhadap kinerja masa depan perusahaan (Putra & Santoso, 2022).

Salah satu faktor yang memengaruhi nilai perusahaan salah satunya adalah dari aspek perpajakan. Pajak menjadi salah satu komponen biaya yang cukup besar bagi perusahaan, sehingga tidak sedikit perusahaan yang berupaya menerapkan berbagai strategi guna mengelola dan meminimalkan kewajiban perpajakannya secara optimal. Salah satu metode yang kerap diterapkan ialah dengan menggunakan *tax haven*. Strategi pengelolaan pajak yang baik, termasuk perencanaan pajak yang tepat, berperan dalam mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara sah tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku. Beberapa perusahaan menggunakan pendekatan seperti *tax planning* atau perencanaan pajak, pemanfaatan insentif pajak, hingga mengatur struktur modal untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Misalnya, dengan mendirikan anak perusahaan pada negara-negara yang merupakan *tax haven* atau surga pajak (Faza et al., 2024).

Tax haven atau surga pajak merupakan negara atau wilayah hukum yang menetapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan membebaskan pajak sepenuhnya bagi entitas dan perorangan dari luar negeri, serta memberikan privasi yang tinggi terhadap informasi finansial (Wardani dan Setyahadi, 2024). Negara-negara ini sering kali memiliki kebijakan kerahasiaan bank yang ketat, mempersulit akses otoritas pajak dari negara lain untuk melacak kekayaan atau pendapatan yang disimpan di sana. Selain itu, regulasi di *tax haven* cenderung longgar, memudahkan pendirian entitas bisnis tanpa pengawasan yang ketat, meski perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak melakukan kegiatan ekonomi nyata di negara tersebut. Tujuannya ialah untuk memindahkan keuntungan dari yurisdiksi berbiaya pajak tinggi guna mengurangi kewajiban pajak secara legal.

Beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Hong Kong sering disebut sebagai *tax haven* karena mereka menawarkan insentif pajak yang menarik bagi perusahaan asing serta memiliki regulasi yang mendukung lingkungan bisnis yang efisien dan ramah pajak. Malaysia, melalui Labuan, menawarkan pajak perusahaan senilai 3% dari laba bersih untuk bisnis *offshore*. Filipina memiliki Zona Ekonomi Khusus yang memberikan insentif pajak yang signifikan, seperti pembebasan pajak selama beberapa tahun untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan ini. Singapura memiliki pajak perusahaan yang kompetitif, yaitu 17%, namun dengan berbagai skema pengurangan pajak dan insentif yang bisa membuat beban pajak efektif jauh lebih rendah (Elexa, 2022).

Dalam konteks ini, peran *tax audit* sangat penting. *Tax audit* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax audit* merupakan sarana untuk memeriksa dokumen-dokumen, bukti-bukti, pembukuan dan pencatatan wajib pajak yang dilaporkan ke kantor pajak, apakah sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman akuntansi dan atau peraturan yang relevan termasuk kesesuaian dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sehingga dalam prakteknya, *tax audit* dapat dianggap sebagai salah satu strategi fiskus dalam melawan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak (Hermawan, 2022). Pemerintah

mengontrol kepatuhan perpajakan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP merupakan instrumen penting yang dikeluarkan oleh otoritas pajak untuk menetapkan total kewajiban pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak menurut hasil audit atau pemeriksaan. Dengan adanya SKP, otoritas pajak dapat memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. Hal ini juga memberikan sinyal yang jelas kepada perusahaan tentang konsekuensi dari penghindaran pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dan transparan dalam laporan keuangan mereka. Dengan demikian, kombinasi antara *tax audit* yang efektif dan penerapan SKP dapat memperkuat upaya penegakan hukum perpajakan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua wajib pajak.

Penelitian terkait peran *tax audit* dalam memperlemah pemanfaatan *tax haven* telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara pemanfaatan *tax haven* dan nilai perusahaan. Tjondro et al. (2022) memberikan gambaran mengenai interaksi antara penggunaan *tax haven* dan pengungkapan *tax audit*, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan sebelum periode pengurangan beban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* melalui anak perusahaan berkorelasi dengan peningkatan nilai perusahaan. Namun, perusahaan yang memiliki cabang di wilayah bebas pajak dan secara terbuka mengungkapkan hasil *tax audit* justru cenderung mengalami penurunan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Elexa et al. (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan wilayah perlindungan pajak cenderung menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan tersebut. Perusahaan induk yang berbasis di *tax haven* umumnya mencatatkan kinerja finansial yang negatif. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan dalam indikator kinerja antara perusahaan yang terkait dengan *tax haven* dan yang tidak memiliki hubungan tersebut.

Penelitian oleh Benita et al. (2024) memperkuat temuan sebelumnya dengan menekankan pentingnya kualitas audit sebagai faktor pembatas dalam strategi penghindaran pajak yang melibatkan *tax haven*. Studi tersebut

menunjukkan bahwa perusahaan yang memanfaatkan *tax haven* cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif. Namun, kecenderungan tersebut menjadi lebih lemah apabila perusahaan diaudit dengan standar yang lebih tinggi. Audit yang berkualitas mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan, sehingga membatasi ruang bagi perusahaan untuk melakukan praktik pengalihan laba (*profit shifting*) atau bentuk manipulasi pajak lainnya. Oleh karena itu, kualitas audit yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam menekan penggunaan *tax haven* sebagai alat penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilaksanakan dari berbagai sektor industri. Tjondro et al. (2022) meneliti hubungan *tax haven*, *tax audit*, dan nilai Perusahaan pada sektor pertanian, sektor industri utama dan bahan kimia, sektor industri beragam, serta produk untuk kebutuhan sehari-hari. Wardani dan Setyahadi (2024) mengkaji industri manufaktur, sementara Elexa et al. (2022) menyoroti sektor keuangan dan perbankan dengan mempertimbangkan aspek regulasi yang ketat dalam industri tersebut. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan berfokus pada industri properti yang tercatat di pasar saham Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Dari segi metodologi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang lebih spesifik dalam mengukur *tax audit*. Apabila riset sebelumnya dengan dilaksanakan dari Elexa et al. (2022) menggunakan proksi Big4, maka dalam penelitian ini *tax audit* diukur menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penggunaan SKP memberikan gambaran lebih langsung mengenai intervensi otoritas pajak terhadap perusahaan. Dengan demikian, Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penting dalam memperdalam pemahaman mengenai peran *tax audit* dalam memitigasi pengaruh *tax haven* terhadap performa nilai perusahaan di Indonesia.

Melihat dari hasil-hasil yang diperoleh, penelitian Peran *Tax Audit* dalam Memperlemah Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki relevansi untuk dilakukan. *Tax audit* berpotensi menjadi mekanisme kontrol yang dapat membantu mengawasi praktik penghindaran pajak serta dampaknya terhadap penerimaan

negara dan stabilitas keuangan perusahaan. Pada penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan data yang mendukung terkait penerapan *tax audit* dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan *tax haven* terhadap nilai perusahaan, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan perpajakan yang lebih baik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah peran *tax audit* dalam memperlemah pemanfaatan *tax haven* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi peran *tax audit* dalam memperlemah pemanfaatan *tax haven* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara teori dalam berbagai bidang, yaitu :

- a) **Pengembangan Literatur mengenai *Tax Haven* dan *Tax Audit*.** Studi ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi penelitian berikutnya yang berminat untuk mengeksplorasi lebih jauh pengaruh penggunaan *tax haven* terhadap nilai perusahaan, maupun membuka peluang untuk

mengeksplorasi lebih lanjut peran *tax audit* dalam memoderasi hubungan tersebut.

- b) **Penambahan Konsep tentang Peran *Tax Audit* dalam Kinerja Keuangan.** Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk kajian lebih lanjut di masa yang akan datang guna mengembangkan konsep baru mengenai peran *tax audit*, khususnya dalam konteks peningkatan transparansi dan kepatuhan perpajakan pada perusahaan publik.

c)

1.4.2 Manfaat Empiris

Secara empiris, Diharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat memberikan kontribusi dalam hal-hal berikut:

- a) **Memberikan Gambaran Praktis bagi Perusahaan:** Studi ini berpotensi memberikan pemahaman mendalam bagi entitas bisnis yang teregistrasi pada Bursa Efek Indonesia mengenai dampak penggunaan *tax haven* terhadap nilai perusahaan mereka dan pentingnya penerapan *tax audit*.
- b) **Rekomendasi untuk Kebijakan Perpajakan Pemerintah.** Temuan dari kajian ini dapat memberikan saran kepada pihak berwenang di Indonesia terkait kebijakan perpajakan dan pengawasan terhadap penggunaan *tax haven*.
- c) **bagi Investor dan Stakeholder.** Studi ini juga memberikan keuntungan bagi para pemodal dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami bagaimana praktik penggunaan *tax haven* dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan transparansi perusahaan.
- d) **Pengembangan Praktik *Tax Audit*.** Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi praktik *tax audit* di Indonesia, memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana audit pajak dapat dioptimalkan untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan Tingkat akurasi dan kredibilitas laporan keuangan dari perusahaan yang tercatat di pasar saham Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Batasan suatu masalah pada riset ini meliputi poin-poin yaitu :

1. Studi ini terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta memiliki entitas anak yang beroperasi di negara-negara yang termasuk dalam kategori *tax haven* berdasarkan data *Corporate Tax Haven Index (CTHI)* tahun 2021.
2. Tahun penelitian dibatasi pada periode 2020–2023 seiring dengan ketersediaan data yang dapat diakses secara umum pada periode ini, informasi tersebut tergolong lengkap dan telah melewati proses verifikasi yang ketat. Selain itu, pembatasan ini juga dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan waktu penelitian dalam menyusun skripsi. Tahun sebelum atau sesudahnya tidak dianalisis karena data belum tersedia atau belum bisa diverifikasi dengan baik.
3. Model penelitian ini hanya berfokus pada variabel pemanfaatan *tax haven*, *tax audit* (sebagai variabel moderasi), dan nilai perusahaan. Variabel lain yang berpotensi relevan tidak disertakan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan akses terhadap data yang diperlukan.